



PUTUSAN
No.2286 K/PID.SUS/2009

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **WAHYUDI, SH. bin MADIYO;**
tempat lahir : Lamongan;
umur/tanggal lahir : 43 tahun/5 Desember 1965;
jenis kelamin : Laki-laki;
kebangsaan : Indonesia;
tempat tinggal : Desa Sugio RT/RW 02/05 Kecamatan
Sugio Kabupaten Lamongan;
agama : Islam;
pekerjaan : Kepala Desa;
Termohon Kasasi/Terdakwa berada di luar tahanan;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Lamongan karena didakwa :

Bahwa Terdakwa WAHYUDI S.H. Bin MADIYO pada kurun waktu antara bulan April 2008 sampai dengan bulan Oktober 2008 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2008, di Ds. Sugio Kec. Sugio Kab. Lamongan atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lamongan, dengan tanpa hak dan kewenangan menjadi bertindak sebagai pengecer pupuk bersubsidi untuk sektor pertanian. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara dan keadaan antara lain :

Bahwa sejak bulan April tahun 2008 sampai dengan Oktober 2008, Terdakwa mengambil alih pendistribusian pupuk bersubsidi untuk pertanian dari Kios Sejahtera di Jl. Raya Sugio Ds. Sugio Kec. Sugio kab. Lamongan. Untuk keperluan tersebut Terdakwa mendapatkan dari kios blanko berita acara serah terima pupuk bersubsidi yang sudah diisi oleh kios hari, tanggal, bulan, tahun, nama kelompok tani, nama ketua kelompok tani, alamat, jenis pupuk, jumlah pupuk, harga pupuk dan stempel serta tanda tangan ABDUL RAHMAN selaku penanggung jawab operasional kios. Isian dalam blanko tersebut berdasarkan data dari Terdakwa. Blanko tersebut kemudian dibawa Terdakwa untuk ditanda tangani dan distempel oleh ketua kelompok tani. Pupuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersubsidi kemudian dibawa Terdakwa ke rumahnya dengan cara mengambil sendiri di Kios dan diangkut ke rumah Terdakwa;

Bahwa pupuk bersubsidi yang diambil Terdakwa dari Kios Sejahtera dengan jenis urea, ZA, Super phosphate dan Phonska seluruhnya sebanyak 9,65 ton. Pupuk sejumlah itu seharusnya disalurkan seluruhnya kepada yang berhak yaitu petani melalui Ketua Kelompok Tani, malah disalurkan sendiri oleh Terdakwa kepada petani dan orang yang tidak berhak atas pupuk bersubsidi dengan cara menjualnya melebihi harga eceran tertinggi yang telah ditetapkan pemerintah;

Bahwa pupuk bersubsidi untuk sektor pertanian, adalah barang dalam pengawasan, yang penyaluran telah ditentukan oleh pemerintah, dan Terdakwa tidak punya hak dan kewenangan untuk bertindak sebagai pengecer pupuk bersubsidi, karena namanya tidak terdaftar di Kantor Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi sebagai distributor, kios maupun sebagai pengecer pupuk bersubsidi;

Akibat perbuatan Terdakwa dapat merugikan petani di wilayah Ds. Sugio karena menimbulkan kelangkaan pupuk, dan menimbulkan kekacauan di bidang ekonomi serta petani tidak bisa menikmati subsidi yang diberikan pemerintah;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana di atur dan diancam pidana dalam Pasal 6 ayat (1) b UU Darurat No. 7/1955 jo Pasal 14 ayat (2), Pasal 19 ayat (4) Permendag No. 21/M-DAG/PER/6/2008 jo Pasal 7 ayat (2) Peraturan Menteri Pertanian No. 29 / Permenta / OT.140 / 6/ 2008;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lamongan tanggal 18 Juni 2009 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa WAHYUDI, SH. bin MUDIYO telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dengan tanpa hak dan kewenangan bertindak sebagai pengecer pupuk bersubsidi untuk sektor pertanian sebagaimana telah diuraikan dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan penjara ;
3. Menetapkan agar barang bukti :
 - 7 (tujuh) lembar berita acara serah terima dari distributor ALRK kepada Kios Sejahtera bulan April-Oktober 2008 dan 7 (tujuh) lembar laporan penyaluran dari Kios Sejahtera kepada distributor ALRK dari bulan April-November 2008;dikembalikan kepada FISON AMALI;

hal.2 dari 8 hal. Put. No.2286 K/PID.SUS/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8 (delapan) bendel berita acara serah terima pupuk dan kartu penjualan pupuk bersubsidi terdiri dari 85 (delapan puluh lima) lembar berita acara serta 11 (sebelas) lembar kartu penjualan pupuk bersubsidi dari bulan April-Nopember 2008;

dikembalikan kepada ABDUL RAHMAN bin PARIMAN;

- (satu) buku pendistribusian pupuk bersubsidi dari perintah warna hijau;

dikembalikan kepada Terdakwa

- (satu) lembar contoh surat pernyataan an. KOMARI di Sugio tertanggal 17 Oktober 2008 yang telah diterima dari sdr. WAHYUDI, SH. selaku Kades Sugio yang diduga dibuat oleh sdr. WAHYUDI, SH. dan 1 (satu) lembar contoh surat pernyataan yang dibuat oleh sdr. WAHYUDI, SH. tertanggal 17 Oktober 2008;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Lamongan No.138/Pid.B/2009/PN.LMG tanggal 9 Juli 2009 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan bahwa terdakwa WAHYUDI, S.H. Bin MADIYO tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Membebaskan terdakwa oleh karena itu dari dakwaan tersebut;
3. Memulihkan hak terdakwa SUGIARTO Bin MARYONO dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
4. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 7 (tujuh) lembar berita acara serah terima dari distributor ALRK kepada kios sejahtera bulan April-Oktober 2008 dan 7 (tujuh) lembar laporan penyaluran dari kios Sejahtera kepada distributor ALRK dari bulan April 2008 hingga Oktober 2008 dikembalikan kepada FISON AMALI;
 - 8 (delapan) bendel berita acara serah terima pupuk dan kartu penjualan pupuk bersubsidi terdiri dari 85 (delapan puluh lima) lembar berita acara serta 11 (sebelas) lembar kartu penjualan pupuk bersubsidi dari bulan April-Nopember 2008 dikembalikan kepada ABDUL RAHMAN;
 - 1 (satu) lembar surat pernyataan yang dibuat oleh MOCH. KOMARI dan 1 (satu) lembar contoh surat pernyataan yang dibuat oleh sdr.

hal.3 dari 8 hal. Put. No.2286 K/PID.SUS/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WAHYUDI, S.H. tertanggal 17 Oktober 2008, agar dikembalikan kepada MOCH. KOMARI;

- 1 (satu) lembar buku pendistribusian pupuk bersubsidi dari pemerintah warna hijau motif loreng dikembalikan kepada terdakwa;
- 5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Mengingat akan Akte Permohonan Kasasi No.06/Pid/2009/PN.LMG yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Lamongan yang menerangkan, bahwa pada tanggal 15 Juli 2009 Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lamongan telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut;

Memperhatikan memori kasasi bertanggal 28 Juli 2009 dari Jaksa Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lamongan pada tanggal 28 Juli 2009;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dijatuhkan dengan hadirnya Pemohon Kasasi/Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 9 Juli 2009 dan Pemohon Kasasi/Jaksa Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 15 Juli 2009 serta memori kasasinya telah diterima Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lamongan pada tanggal 28 Juli 2009, dengan demikian permohonan kasasi beserta alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain, selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas;

Menimbang, bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan Peradilan Tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang diseluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, Mahkamah Agung wajib memeriksa apabila ada pihak yang mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan pengadilan bawahannya yang membebaskan Terdakwa, yaitu guna menentukan sudah tepat dan adilkah putusan pengadilan bawahannya itu;

Menimbang, bahwa namun demikian sesuai yurisprudensi yang sudah ada apabila ternyata putusan pengadilan yang membebaskan Terdakwa itu merupakan pembebasan yang murni sifatnya, maka sesuai ketentuan Pasal 244

hal.4 dari 8 hal. Put. No.2286 K/PID.SUS/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) tersebut, permohonan kasasi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa sebaliknya apabila pembebasan itu didasarkan pada penafsiran yang keliru terhadap sebutan tindak pidana yang dimuat dalam surat dakwaan dan bukan didasarkan pada tidak terbuktinya suatu unsur perbuatan yang didakwakan, atau apabila pembebasan itu sebenarnya adalah merupakan putusan lepas dari segala tuntutan hukum, atau apabila dalam menjatuhkan putusan itu pengadilan telah melampaui batas kewenangannya (meskipun hal ini tidak diajukan sebagai alasan kasasi), Mahkamah Agung atas dasar pendapatnya bahwa pembebasan itu bukan merupakan pembebasan yang murni harus menerima permohonan kasasi tersebut ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi /Jaksa Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim PN. Lamongan terhadap pasal yang dilanggar Terdakwa yaitu Pasal 6 ayat (1) b UU Darurat No. 7/1955 jo Pasal 14 ayat (2), Pasal 19 ayat (4) Permendag No. 21/M-DAG/PER/6/2008 jo Pasal 7 ayat (2) Peraturan Menteri Pertanian No. 29 / Permenta / OT.140 / 6/ 2008, terlihat Subyektifitas Majelis dalam menafsirkan atau menguraikan pasal yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum. Unsur-unsur dalam pasal tersebut tidak bisa diapresiasi begitu saja sebagaimana yang tersurat dalam putusan, tetapi harus dicermati apa yang termaksud dalam pasal tersebut. Unsur-unsur dalam pasal yang didakwakan kepada Terdakwa sudah jelas membuktikan perbuatan hukum Terdakwa. Keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti telah mendukung pembuktian dan dikuatkan lagi dengan fakta-fakta yang diperoleh di persidangan. Apabila dipertimbangkan dengan hati nurani yang sejujur-jujurnya fakta-fakta tersebut menguatkan perbuatan pidana yang dilakukan Terdakwa. Majelis Hakim bahkan menginterpretasikan salah satu unsur dalam pasal yang didakwakan yaitu “unsur memperjual belikan” dengan mengambil pengertian dari Kamus Umum Bahasa Indonesia karangan WJS Poerwodarminto, dengan tidak mengingat pengertian unsur tersebut dalam ranah hukum (bahasa hukum), sebagai suatu perbuatan yang mempunyai akibat hukum. Majelis Hakim hanya menginterpretasikan pengertian “dengan maksud dan tujuan tertentu” dengan pengertian mencari keuntungan materi semata, tidak mempertimbangkan bahwa maksud dan tujuan tertentu yang dilakukan oleh Terdakwa adalah melakukan tindak pidana ekonomi sebagaimana tercantum dalam Pasal 6 ayat (1) b UU Darurat No. 7 Tahun 1955 Tentang Pengusutan, Penuntutan dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi, yang menjelaskan bahwa pelanggaran suatu ketentuan dalam atau berdasar undang-undang lain sekedar undang-undang itu menyebut pelanggaran adalah sebagai tindak pidana ekonomi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim tidak mencermati dan tidak melihat bahwa obyek yang diperjual belikan adalah pupuk bersubsidi, yang merupakan bantuan dari pemerintah dan bukan merupakan usaha jual beli yang berasal dari modal Terdakwa. Berkait dengan sifatnya yang merupakan bantuan (subsidi) pemerintah, telah dibuat payung hukum yaitu peraturan Menteri Perdagangan yang mengatur tentang pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi untuk sektor pertanian, dengan maksud agar pengadaan dan penyaluran bisa terkendali dan tidak ada penyimpangan, dengan diberikan sanksi pidana yang tegas kepada siapa saja yang melakukan penyimpangan terhadap peraturan tersebut;

Bahwa Majelis Hakim PN Lamongan telah mengabaikan fakta-fakta persidangan dalam mengungkapkan perbuatan pidana yang dilakukan Terdakwa, yang selaku kepala desa Sugio atas dasar musyawarah telah melakukan distribusi pupuk padahal ia tidak memiliki ijin atau ditunjuk sebagai distributor ataupun pengecer resmi. Peraturan Menteri Perdagangan No. 21/M-DAG/PER/6/2008 tidak pernah mengatur bahwa kepala desa berhak dan berwenang melakukan distribusi pupuk. Peraturan tersebut tidak pernah membuat pengecualian khusus untuk pejabat kepala desa dapat bertindak sebagai penyalur pupuk bersubsidi, di luar pihak yang telah ditentukan yaitu distributor, kios atau pengecer resmi yang telah ditunjuk;

Bahwa perlu dicamkan, adanya perkara pidana karena ada perbuatan pidana, fakta persidangan yang telah diabaikan oleh Majelis Hakim yaitu dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang menunjukkan bahwa Terdakwa telah tanpa hak dan kewenangan menyalurkan pupuk bersubsidi untuk petani, dimana hak dan kewenangan tersebut seharusnya adalah milik ketua kelompok tani, sehingga jelas perbuatan Terdakwa adalah melanggar Pasal 6 ayat (1) b UU Darurat No. 7/1955 jo Pasal 14 ayat (2), Pasal 19 ayat (4) Permendag No. 21/M-DAG/PER/6/2008 jo Pasal 7 ayat (2) Peraturan Menteri Pertanian No. 29 / Permenta / OT.140 / 6/ 2008;

Bahwa sesuai fakta hukum yang ada, yang ironisnya tidak diambil oleh majelis hakim dalam mempertimbangkan kesalahan Terdakwa, sehingga hanya menyimpulkan perbuatan Terdakwa dengan tidak didukung oleh pertimbangan hukum yang cukup, dan akhirnya majelis hakim menyatakan Terdakwa harus dibebaskan dari semua dakwaan. Majelis hakim tidak mempertimbangkan eksistensi suatu undang-undang dan peraturan yang apabila dilanggar oleh pelaku tidak akan mendapatkan sanksi hukum, dan majelis hakim justru malah membenarkan perbuatan Terdakwa;

Bahwa selain itu dalam pertimbangan putusannya Majelis Hakim hanya mendasarkan pada keterangan Terdakwa beserta pembelaannya, tidak mempertimbangkan keterangan saksi-saksi yang lain, yang sebenarnya justru menunjukkan telah terjadi perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Terdakwa, walaupun Terdakwa beralasan tindakan

hal.6 dari 8 hal. Put. No.2286 K/PID.SUS/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dilakukannya semata-mata untuk membantu warganya (petani) tidak untuk mencari keuntungan pribadi dan telah dimusyawarahkan sebelumnya, perbuatan Terdakwa tetaplah tidak dapat dibenarkan karena melanggar peraturan hukum yang menjadi dasar dari perbuatannya, yaitu mendistribusikan pupuk bersubsidi padahal ia tidak ada kewenangan dan hak untuk melakukan perbuatan tersebut, karena tidak ditunjuk sebagai distributor, kios resmi ataupun pengecer pupuk bersubsidi;

Bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang sah dalam perkara ini, yakni keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, petunjuk serta barang bukti yang ada, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa WAHYUDI, S.H. Bin MADIYO bersalah sebagaimana yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan Penuntut Umum, dan karena itu agar Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat bahwa ternyata Pemohon Kasasi/Jaksa Penuntut Umum tidak dapat membuktikan bahwa putusan tersebut adalah merupakan pembebasan yang tidak murni, karena Pemohon Kasasi/Jaksa Penuntut Umum tidak dapat mengajukan alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar pertimbangan mengenai dimana letak sifat tidak murni dari putusan bebas tersebut ;

Menimbang, bahwa disamping itu Mahkamah Agung berdasarkan wewenang pengawasannya juga tidak dapat melihat bahwa putusan tersebut dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri dengan telah melampaui batas wewenangnya, oleh karena itu permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi berdasarkan Pasal 244 Undang-Undang No.8 Tahun 1981 (KUHP) harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa Penuntut Umum dinyatakan tidak dapat diterima dan Terdakwa tetap dibebaskan, maka biaya perkara dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No.48 Tahun 2009, Undang-Undang No.8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No.5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lamongan** tersebut;

Membebaskan biaya perkara dalam tingkat kasasi kepada Negara;

hal.7 dari 8 hal. Put. No.2286 K/PID.SUS/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu** tanggal **23 Pebruari 2011** oleh **H. M. IMRON ANWARI, SH. MH. SPN. MH.** Ketua Muda Urusan Peradilan Militer yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **H. ACHMAD YAMANIE, SH. MH.** dan **TIMUR P. MANURUNG, SH. MM.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim anggota tersebut, dan dibantu oleh **TUTY HARYATI, SH. MH.** Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota :

Ttd

H. ACHMAD YAMANIE, SH. MH.

Ttd

H. M. IMRON ANWARI, SH. MH. SPN. MH.

Ketua :

Ttd

DR. ARTIDJO ALKOSTAR, SH. LLM.

Panitera Pengganti :

Ttd

TUTY HARYATI, SH. MH.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung – RI.
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

SUNARYO, SH. MH.
Nip.040044338